



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 398 TAHUN 1961.

TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN HO WIE TJOENG UNTUK MENDJADI
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V
PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan HO WIE TJOENG tertanggal Makassar,
6 Nopember 1958 ;
- Memperhatikan : A. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta,
23 Mei 1961, No. 11481/61 ;
B. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli
1961 No.J.B.3/171/21
- Menimbang : bahwa permohonan jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- mengingat : pasal V Peraturan Peralihan Juneto pasal 4 ayat (3) dan (4)
Undang-Undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun
1958 No.113);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan Permohonan :

HO WIE TJOENG lahir di Raha (Muna) pada tanggal 17 Agustus 1940,
bertempat tinggal di Djalan Ali Malaka No.4, Makassar ;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V
Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai
tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.-

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO